



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 487/KEP.157-ORG/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2023

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- b. bahwa untuk percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dibutuhkan strategi khusus berupa pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan secara mandiri, perlu membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai sarana evaluasi kemajuan peningkatan kinerja pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia 2 Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 06);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 8), diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 35);

12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 126 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 250);

- Memperhatikan :
1. surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Secara Mandiri; dan
 2. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 serta Masa Kerja Tim Evaluator (Timeline Kegiatan), dengan susunan dan personalia sebagai berikut:


- | | |
|-----------------|--|
| Pengarah | : Bupati Cianjur |
| Penanggungjawab | : Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur |
| Ketua | : Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Cianjur; |
| Wakil Ketua | : Inspektur Kabupaten Cianjur; |
| Sekretaris | : Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Cianjur; |
| Anggota | : 1. Kepala Bidang Inovasi dan Riset Kab. Cianjur
Daerah Aspek Penilaian: Inovasi |
| | : 2. Kepala Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Cianjur
Aspek Penilaian: Profesionalisme SDM; |

3. Unsur Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan kab. Cianjur;
Aspek Penilaian: Sarana Prasarana;
4. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Cianjur;
Aspek Penilaian: Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP);
5. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Cianjur;
Aspek Penilaian: Konsultasi Pengaduan; dan
6. JF Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Cianjur;
Aspek Penilaian: Kebijakan Pelayanan.

- KEDUA** : Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyampaikan link F03 yang harus diisi masyarakat kepada unit lokus untuk disebarluaskan;
 - b. Melakukan verifikasi lapangan atau verifikasi secara daring terhadap Pengisian Formulir 01 yang telah diisi oleh unit lokus;
 - c. Membuat berita acara yang berisikan hasil verifikasi berupa kondisi lapangan serta memberikan rekomendasi perbaikan; dan
 - d. Melakukan penilaian secara objektif melalui pengisian Formulir 02 di dalam sistem informasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) lokus setelah masa tenggat perbaikan.
- KETIGA** : Lokus Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023, meliputi:
- a. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Dinas Sosial;
 - d. Rumah Sakit Umum Daerah Cimaesan; dan
 - e. Kecamatan Sindangbarang.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Cianjur melalui Sekretaris Daerah.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PETIKAN : disampaikan kepada masing-masing yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal **2 Mei 2023**
BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN